



PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL PADA PUTUSAN NOMOR 49/Pid.B/2020/PN Bkt

Al Rafi Yulmas, Lola Yustrisia SH.MH & Syaiful Munandar SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: alrafiyulmas20@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine law enforcement against the perpetrators of the crime of car embezzlement in Decision Number: 49/Pid.B/2020/PN Bkt and to find out what was considered by the judge in deciding the crime of car embezzlement in Decision Number: 49/Pid. B/2020/PN Bkt. In this case the author uses normative legal research, namely legal research that studies law, which is conceptualized as a standard or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. This study obtained data from books, journals, articles, and so on related to the research problem to be discussed. The results of the discussion found that there were subjects who were not criminally entangled as people who participated in committing the crime of embezzling the car.

Keywords: judge's judgment, embezzlement, deelneming.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt dan Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan mobil dalam Putusan Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Bkt. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (normatif law research), Yaitu yaitu penelitian hukum yang mempelajari hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai suatu standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku setiap orang. Penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat subjek yang tidak terjerat pidana sebagai orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana penggelapan mobil tersebut.

kata Kunci : pertimbangan hakim, penggelapan, deelneming.

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman sebagai instrumen yang dapat dimintai keadilan sudah seharusnya memberikan keadilan yang bermanfaat dan juga bersifat tidak adanya intervensi lain di luar kekuasaan kehakiman.¹ Hakim sebagai seorang yang bijak dalam memutuskan sebuah perkara dan juga untuk mendapatkan keadilan dari si korban juga harus mempunyai pandangan holistik agar kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum bisa tercapai dengan sempurna. Kearifan dan kebijaksanaan hakim merupakan titik sentral yang sangat menentukan apakah orang akan di hukum atau

¹ Eldo Pranoto Putra, 2020. "Implementasi konsep keadilan dengan system negative wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari pasal 1 undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3, No 1 Agustus, Hlm41.

tidak. Kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perlu dipertimbangan hakim ini harus ditangani dengan hati-hati, baik, dan cermat.³ Beberapa kasus penggelapan seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga kemiskinan sering diidentifikasi sebagai penyebab kejahatan. Faktor ini sangat penting dalam kaitannya dengan munculnya kesenjangan sosial, terutama ketimpangan dalam kinerja kehidupan individu. Kelompok miskin ini tidak dapat memperoleh manfaat dari perlindungan sosial yang paling minimal sekalipun. Masyarakat miskin adalah bagian dari masyarakat yang rentan. Kemiskinan sering digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan hal tersebut berimbas kepada dasar psikis. Karena adanya ketimpangan maka seorang yang lebih kuat akan melakukan semena-mena atau dalam istilah latin disebut dengan *homo homini lupus* manusia menjadi serigala terhadap manusia lain. Seperti kasus putusan No. 49/Pid.B/2020/PN Bkt Terdakwa I Hertasning dan Terdakwa II Taufik Arman Jaya melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental atas nama korban Deni Aspil dan telah diputuskan dengan pidana penjara Terdakwa I 1 Tahun dan Terdakwa II 9 Bulan. Dalam kronologi tersebut ada beberapa kejanggalan yang menyebabkan suatu putusan tersebut mengalami ambiguitas yaitu keikutsertaan seorang TNI yang memuluskan aksi penggelapan tersebut. Dan dalam kasus tersebut seorang TNI itu tidak dikenakan delik sebagai mana yang dilakukan terdakwa taufik sebagai pembantu dalam kasus tindak pidana tersebut. Artinya ada beberapa hal yang akan menjadi catatan dalam putusan hakim tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/Pn Bkt**".

B. METODE PENELITIAN

² Dofan Henky Pratama, 2014 "Pertimbangan hukum *judex juris* memutuskan perkara penggelapan dengan adanya *dissenting opinion*", *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 1. hlm 24.

³ Devi Larangtika Nurmalita Sari, 2021. "Pertimbangan *judex juris* mengabulkan kasasi terhadap putusan *judex facti* yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan", *Jurnal Verstek* vol. 9 No. 3, September-Desember. hlm 596.

Tulisan ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan. melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tercela.⁵ Kemudian kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetaokan syarat syarat apa saja yang mengikat.⁶ Penegakan hukum sangat penting dan berpengaruh mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, bebas dari pelanggaran HAM dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan sebagainya. alam satu hal bahwa hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana di dalamnya orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*).⁷ Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya.⁸ Proses penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan mobil putusan no 49/Pid.B/2020/PN Bkt, dimana jaksa menuntut

- a Menyatakan Terdakwa 1 HERTASNING Panggil HER dan Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Panggil TAUFIK bersalah melakukan kejahatan yang disebutkan dan diancam berdasarkan Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

⁴ Zainudin Ali. 2016, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 17.

⁵ Purwoleksono, D. E. (2016). Hukum Pidana. Airlangga University Press. Hlm 5

⁶ Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish. Hlm 1

⁷ Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6). Hlm 31

⁸ Sambulele, A. S. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 Kuhp). *Lex Crimen*, 2(7). Hlm 85

- b Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 HERTASNING Pgl HER selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 TAUFIK ARMAN JAYA Pgl TAUFIK selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara
- c Menetapkan bahwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.

Dalam pengakuan hukum tersebut kronologis yang terjadi adalah Berawal hari Jumat 10 Januari 2020 pukul 05.30 wib Terdakwa Hertasning pamit kepada saksi Deni Aspil dengan alasan pergi membawa tamu wisata selama 3 hari, setelah itu Terdakwa 1 pergi ke Gadut tempat Terdakwa 2 Taufik Arman Jaya, setelah bertemu selanjutnya para terdakwa bersama sama pergi ke Payakumbuh, dengan 2 (dua) mobil dimana terdakwa 2 menggunakan mobil lain yang tidak terdakwa ingat lagi sedangkan terdakwa 1 menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna putih bernomor polisi B 1673 BRG milik saksi korban Deni Aspil, sesampai di payakumbuh para terdakwa duduk di pencucian mobil dijalan menuju polres Payakumbuh, setelah berada di pencucian terdakwa 2 menelpon orang yang akan menerima gadai, tidak berapa lama menunggu datang 2 orang laki laki yang akan menerima gadai mobil itu yang salah satunya bernama Dendi, setelah mengecek mobil kemudian ia mengatakan bahwa sanggup menerima gadai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah sepakat dengan orang yang akan menerima gadai kemudian terdakwa 1 bersama orang yang akan menerima gadai pergi mengambil uang ke Bank, sedangkan terdakwa 2 bersama teman orang yang menerima gadai menunggu di pencucian mobil, setelah mengambil uang maka terdakwa 1 bersama dengan orang yang akan menerima gadai kembali lagi ke pencucian mobil lalu menyerahkan uang kepada terdakwa 1 kemudian penerima gadai tersebut pergi bersama temannya setelah selesai sholat jumat para terdakwa kembali ke rumah terdakwa 2 di Gadut Kab agam. Setelah itu Uang hasil menggadaikan / menjual mobil sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian para terdakwa membagi 2 uang tersebut masing masing Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Cara terdakwa melakukan penggelapan bersama Hertasning ini berawal pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2019 malam, yang mana pada saat itu terdakwa pergi ke tempat tinggal Hertasning di Bukit Apit untuk Pijit, setelah dipijit oleh Hertasning maka ianya curhat kepada terdakwa, Hertasning menceritakan kalau ianya kesal kepada majikannya karena Hertasning sudah menagih hutang milik majikannya namun majikannya tidak memberikan uang jasa seperti yang dijanjikan, selanjutnya Hertasning menyampaikan niatnya untuk menjual mobil milik majikannya dan Hertasning menanyakan kepada terdakwa kemana tempat

menjual mobil itu, dan terdakwa mengatakan biar saya cari dulu, setelah mendengar cerita Hertasning maka terdakwa mengingat ingat siapa yang mau membeli mobil seperti yang dijelaskan oleh Hertasning, kemudian terdakwa ingat teman saya di Payakumbuh dan terdakwa menghubunginya, teman terdakwa itu merupakan anggota TNI, terdakwa mengatakan kepada temannya itu apakah ada orang yang mau membeli mobil Daihatsu Xenia, setelah terdakwa berkomunikasi dengan teman tersebut maka teman terdakwa mengatakan ada temannya yang mau membeli mobil dan menyuruh terdakwa untuk segera mengantarkan ke Payakumbuh, setelah mendapat gambaran dari teman terdakwa di Payakumbuh maka terdakwa langsung menghubungi Hertasning pada hari Kamis sore, terdakwa menyampaikan kepada Hertasning agar langsung pada hari Kamis malam itu langsung berangkat ke Payakumbuh namun Hertasning mengatakan tidak bisa karena Hertasning sudah pamit ke majikannya dengan alasan mau mengantarkan tamu pada hari Jumat pagi, sehingga dengan alasan tersebut terdakwa dan Hertasning sepakat pergi menjual mobil itu ke Payakumbuh

Pada hari Jumat pagi tanggal 10 Januari 2020, dan pada hari Jumat subuh itu sdr Hertasning pergi ke rumah terdakwa di Gadut, setelah ianya datang maka kami beriringan menuju payakumbuh, yang mana terdakwa menggunakan mobil terdakwa dan Hertasning membawa mobil milik majikannya yang akan dijual, sesampai di Payakumbuh terdakwa mengajak sdr Hertasning ke pencucian mobil di dekat Polres Payakumbuh, di pencucian mobil itu terdakwa menghubungi temannya yang merupakan anggota TNI, beberapa saat di pencucian mobil maka teman terdakwa itu datang menggunakan mobil avanza hitam berdua dengan temannya, pada saat itu teman terdakwa menunjukkan kalau orang yang datang bersamanya adalah orang yang akan membeli mobil, selanjutnya orang yang akan membeli mobil itu mengecek mobil bersama Hertasning sedangkan terdakwa berbincang bincang sebentar dengan teman terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur tiduran di pencucian mobil sedangkan teman terdakwa itu asik main HP, kira kira 2 jam terdakwa menunggu maka Hertasning kembali bersama orang yang akan membeli mobilnya tersebut dan Hertasning mengatakan kepada terdakwa kalau urusan menjual mobil sudah selesai dilakukannya dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut pergi bersama dengan teman terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa dan Hertasning balik ke Bukittinggi dan terus ke rumah terdakwa. Yang menjadi perhatian penulis adalah keikutsertaan TNI dalam kasus ini tetapi tidak di adili hanya berkedudukan sebagai saksi. Padahal dalam kronologi tersebut menurut pendapat penulis adalah seorang TNI tersebut sudah masuk pada kategori ikut serta karena anggota TNI tersebut telah menghubungkan

kepada orang yang akan membeli mobil hasil penggelapan tersebut. Walaupun anggota TNI tersebut tidak mendapat bagian dari hasil menjual tersebut tetapi terdapat upaya untuk memperlancar aksi Hertasning tersebut. persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa 155 KUHP Indonesia. Pelaku pelaksana disebut plegen Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga *dader*.⁹

Akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi DENI ASPIL dan keluarganya adalah sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Uang hasil gadai/penjualan terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penggelapan Mobil dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt

Dalam pertimbangan hakim suatu kasus maka tidak akan auh dari apa yang telah di kumpulkan dan di jelaskan oleh jaksa di persidangan akan tetapi yang menjadi catatan adalah terkait hal yang meringankan yaitu keluarga Penulis melihat bahwa jika di kaitkan dengan positivisme maka ketentuan terkait yang meringankan dan memberatkan perlu di telaah kembali. Pada dasarnya aliran positivisme sebenarnya merupakan aliran yang linear artinya tidak perlu ada anasir-anasir diluar kaidah hukum tersebut. Jika melaah terkait hal yang meringankan misalnya.

Terkait keluarga sebagai tanggungan terdakwa dalam positivisme hukum aspek moralitas tidak boleh masuk dalam koridor tersebut. Aliran hukum yang di gunakan dalam hukum indonesia adalah aliran postivisme. Inilah aliran postivisme yang menjadi acuan penting dalam aliran hukum di Indonesia. Jika merujuk ciri-ciri hukum positivis maka jelas dalam hukum Indonesia kita melihat bahwa terdapatnya kitab hukum Pidana dan juga Kitab Hukum Perdata merupakan ciri khas dari postivisme hukum dan juga istilah hakim sebagai corong Undang-Undang memang tidak boleh lepas dari yang namanya batasan tersebut. Hal tersebut menurut penulis harus lebih di tekankan lagi apa yang namanya prinsip dasar dari positivisme hukum itu sendiri. Positivisme adalah aliran filsafat hukum yang menganggap bahwa teori hukum yang dikonseptualisasikan sebagai *ius* telah dipositivisasikan sebagai *lege* atau *lex*, guna memberikan kepastian antara apa yang dianggap sah atau tidak. Artinya kata kunci yang dapat penulis

⁹ Bassang, Tommy J. (2015). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*." *Lex Crimen* 4.5 Hlm 23.

ambil adalah ius yang telah mengalami postifis guna menjamin kepastian hukum merupakan ciri khas yang bisa di tafsirkan sebagai hukum yang tertulis. Justru dalam hal ini penulis melihat tujuan hukum itu sendiri yang mempunyai 3 tujuan yaitu kepastian hukum yang merupakan ciri khas dari positivisme, keadilan yang dapat di lahirkan dari ketentuan yang aada dan nalar seorang hakim melihat suatu peristiwa secara holistik, dan kemanfaatan sebagai efek jera kepada masyarakat bahwa perihal membeantu suatu tindak pidana penggelapan bukanlah suatu hal yang sepele. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kaidah hukum dalam aliran ini tidak boleh di masukan anasir lain selain daripada hukum itu sendiri. Inilah yang menyebabkan aliran psostivisme ini masih eksis hingga era kontemporer. Secara filsofis pertimbangan hakim melalui aliran ini tidak dapat ditemukan artinya sudah se idealnya hakim menggunakan tataran filsofis di ranah psoitivis. fakta hukum yang di jabarkan di atas jelas bahwa anggota TNI tersebut sudah melakukan ikut serta dalam membantu penggelapan mobil tersebut. Pada aspek sosiologis artinya dampak yang di dapatakan setelah putusan tersebut adalah efek jera tetapi jika putusan tersebut hanya mencondongkan kepada du pihak saja sedangkan anggota TNI tersebut tidak di adili maka tataran sosiologis sebenarnya belum tercapai. Jika merujuk kepada isltilah medeplegers serta pembuat tidak langsung untuk mewujudkan perbuatan seseorang menggunakan mans mistra yang bisa disebut dengan pembantu maka jelas bahwa hal tersebut masuk kepada delik.¹⁰

C. PENUTUP

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana telah mendakwa terdakwa dengan pasal 374 KUHP yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan bersama- sama dan masing-masing Terdakwa Hertasning 1 tahun 3 bulan penjara dan terdakwa Taufik Arman Jaya 1 tahun penjara dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan atau dijalani terdakwa akan tetapi tidak dikenakanya pidana oleh anggota TNI yang. melakukan ikut serta tersebut menyebabkan cacatnya penegakan hukum dalam putusan tersebut Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan perkara nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt. Tentang tindak pidana penggelapan sebagai mana di atur dan di ancam dalam dakwaan tentang penggelapan, pertimbangan pertimbangan dimana keseluruhan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dakwaan subsadair tidak perlu di pertimbangkan lagi. Putusan tersebut dalam persidangan tidak menemukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab

¹⁰ Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 354.

atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa, majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal meringankan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Zainudin Ali. 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal:

- Bassang, Tommy J. (2015). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* 4.5.
- Devi Larangtika Nurmalita Sari, 2021. "Pertimbangan judex juris mengabulkan kasasi terhadap putusan judex facti yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara penggelapan", *Jurnal Verstek* vol. 9 No. 3.
- Dofan Henky Pratama, 2014 "Pertimbangan hukum judex juris memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion", *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 1.
- Eldo Pranoto Putra, 2020. "Implementasi konsep keadilan dengan system negative wettelijk dan asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara pidana ditinjau dari pasal 1 undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3, No 1.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Sambulele, A. S. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 Kuhp). *Lex Crimen*, 2(7).